



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, NIK.1108165210990002, tempat dan tanggal lahir, Binjee, 12 Oktober 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cot Murong Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAULINA, S.H dan SUSI RAHMAYANTI, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda xxx, Teupin Punt, xxxx Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 71/SK/MA/PDT/VIII/2024 Tanggal 12 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK.1108162511980004, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 25 November 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Cot Murong Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan dicatatkan pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1439, demikian menurut Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0071/024/IV/2018 bertanggal 07 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah milik bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, setelah itu Tergugat keluar dari rumah milik bersama di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai, sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan 2 (dua) orang anak yaitu: 1) Afifah Humairah, NIK.1108165302190002, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 13 Februari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Muhammad Zayyan, NIK.1108162807210001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 28 Juli 2021, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah pernikahan, karena sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan antara penggugat dengan tergugat, namun penggugat masih mau memaaaafkan dan bersedia membina rumah tangga kembali degan tergugat, namun tergugat tetap tidak berubah dan sering memaki maki pengugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan terjadi perselisihan;
 - Antara Penggugat dan Tergugat selalu ribut karena persoalan ekonomi;
 - Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - Tergugat ketahuan selingkuh dan akan menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat sudah mengucapkan talak 3 (tiga) pada bulan April tahun 2022 terhadap Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah milik bersama di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batĀn, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan melibatkan perangkat dari Gampong Tungkeum Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa 2 (dua) orang anak yaitu: 2 (dua) orang anak yaitu: 1) Afifah Humairah, NIK.1108165302190002, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 13 Februari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Muhammad Zayyan, NIK.1108162807210001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 28 Juli 2021, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak aquo memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kepentingan serta kesejahteraan anak dan anak tersebut selama ini selalu bersama dengan Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat, sehingga sangat adil dan layak bilamana hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya
12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya selama dalam hadhanah Penggugat

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1) Afifah Humairah, NIK.1108165302190002, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 13 Februari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Muhammad Zayyan, NIK.1108162807210001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 28 Juli 2021, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0071/024/IV/2018 bertanggal 07 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 1108162406190002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala dusun di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mendidik dan merawat anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepribadian yang buruk, dan memiliki kepribadian yang baik secara sosial;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah aparat gampong di tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mendidik dan merawat anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sejak awal april 2020 yang disebabkan sebagaimana telah dijabarkan dalam duduk perkara, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian. Bahwa selain itu, Penggugat juga menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa anak yang bernama Afifah Humairah, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Zayyan, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki adalah anak

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama Afifah Humairah, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Zayyan, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam merawat dan menididik anaknya, sehingga layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil - dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Afifah Humairah, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Zayyan, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, yang mana selama ini dalam pengasuhan Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Penggugat untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Afifah Humairah, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Zayyan, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya suatu situasi maupun kondisi yang mengancam hak dan kepentingan anak tersebut baik secara fisik, psikis, mental, spritual maupun sosial;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain ketentuan-ketentuan yang telah dijadikan pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi : *“Bahwa Rasulullah SAW, pernah didatangi oleh seorang perempuan ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini dahulu berada dalam kandungan saya, dan susu saya sebagai minumannya, serta pangkuan saya menjadi tempat ia mencari kasih sayang. Ayahnya telah mentalak saya dan sekarang ia (ayahnya) ingin merebut anak ini dari saya. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu: “Engkau lebih berhak daripada ayah anak itu selama engkau belum menikah lagi.” (H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim).;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menukil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa pada dasarnya ibu lebih baik dalam mengasuh anaknya. karena seorang ibu sangat hati-hati dan teliti terhadap anak kecil, lebih mampu mengetahui kondisi anak ia juga lebih menyayanginya. Ibu lebih mengerti, lebih mampu, lebih sabar dibanding seorang ayah, hal tersebut dipandang cukup beralasan sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup bersama dan tinggal dengan Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat merupakan orang tua yang sayang kepada anaknya dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan normatif dan kemaslahatan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan Penggugat patut di kabulkan untuk memegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Afifah Humairah, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan dan Muhammad Zayyan, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang hak hadanah atas anak tersebut harus memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu: 1) Afifah Humairah, NIK.1108165302190002, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 13 Februari 2019, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, 2) Muhammad Zayyan, NIK.1108162807210001, tempat dan tanggal lahir, xxxx Utara, 28 Juli 2021, umur 3 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dan mencurahkan kasaih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Frandi Alugu, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ismail, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fadhlullah, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)